



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nama, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual kue, Alamat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nama, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang hasil bumi, bertempat tinggal dahulu di Dusun Tohoni, Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan gugatan untuk melakukan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, Tanggal 09 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2012, tanggal 19 Januari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian Penggugat



dan Tergugat bolak balik Makassar Baebunta selama 3 tahun namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tanggal 25 Januari 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan Tergugat kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat memberi uang kepada Penggugat Tergugat meminta kembali.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan kalau dinasihati Tergugat malah tidak peduli.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2015, yang disebabkan persoalan yang sama bahkan Tergugat berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak penagih datang ke rumah orang tua Penggugat dan menyebabkan Penggugat tidak bisa bersabar lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Bulukumba.

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat.

7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tertera di gugatan akan tetapi tidak bertemu dan menurut keterangan lurah setempat Tergugat sudah lama tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan ketidaktahuannya mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga pemanggilannya dilakukan melalui media massa atau radiogram;

Bahwa pemanggilan radiogram telah dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2015 dan 15 Desember 2015 untuk sidang tanggal 21 Maret 2016 akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat :
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/II/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 19 Januari 2012, bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 3



A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: Nama Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat. Saksi tersebut mengaku saudara kandung Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi, sedang mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat bolak balik Makassar Baebunta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tanggal 25 Januari 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Tergugat meminta kembali dan Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat nanti Penggugat mengetahui setelah yang punya uang datang menagih.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setelah bertengkar Penggugat menyampaikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sepuluh bulan lamanya, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. Saksi II: Nama Saksi, umur 26. tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marobo, Desa Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku berteman dengan Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman.
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat bolak balik Makassar Baebunta.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tanggal 25 Januari 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat memberikan uang kepada Penggugat Tergugat meminta kembali dan Tergugat juga suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat nanti Penggugat mengetahui setelah yang punya uang datang menagih.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setelah bertengkar Penggugat menyampaikan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lama, tetapi lamanya saksi tidak tahu, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling memperdulikan



lagi sebagai suami istri.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi dan Nama Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Penggugat dan saksi kedua adalah teman Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, jumlah anak, masalah yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama yang sampai sekarang telah mencapai 10 bulan dan meskipun telah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil, sehingga terhadap dalil yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*" Majelis hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula Tergugat mengunjungi rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 09 Januari 2012 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama, akan tetapi tidak dikaruniai keturunan, namun karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 3 tahun meskipun belum dikaruniai keturunan, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi berulang kali, maka terlepas dari penyebab lain pertengkaran yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama setelah mengantar Penggugat kepada orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2015 sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 11



Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Nama terhadap Penggugat, Nama.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muhammad Ridwan, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Azis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 335.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 426.000,- |

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Msb. @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)